

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat pada skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Maret 2024

**Sheilla Rahima Agustin**  
NIM.201110025

## ABSTRAK

Nama: Sheilla Rahima Agustin, NIM: 201110025, Judul Skripsi: *Faktor dan Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang)*.

Setiap manusia pasti menginginkan untuk memiliki keluarga yang lengkap dan penuh kebahagiaan. Akan tetapi dalam realitanya, menjalani kehidupan pernikahan dan membangun sebuah rumah tangga bukanlah tugas yang mudah. Seringkali munculnya berbagai permasalahan yang dapat memicu keinginan suami untuk melakukan poligami. Banyak para suami yang beranggapan bahwa poligami adalah salah satu cara untuk mencegah perceraian dan perzinahan. Penelitian ini di latar belakang oleh peristiwa poligami yang banyak terjadi di masyarakat kecamatan kragilan kabupaten serang, dimana banyak para suami yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri pertamanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa faktor suami melakukan poligami di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang? 2. Apa dampak suami melakukan poligami di kecamatan Kragilan Kabupaten Serang? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa persetujuan istri?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu terjadinya poligami tanpa persetujuan dari istri di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. 2. Untuk mengetahui dampak yang memicu terjadinya poligami tanpa persetujuan dari istri di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. 3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang poligami tanpa persetujuan istri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus atau *field research*, teknik analisis yang digunakan adalah analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang membuat suami berpoligami adalah akibat kondisi suami yang mengalami kejenuhan akibat istri yang tidak menghargai suaminya, menikahi janda yang hidup sebatang kara, karna ingin mempunyai keturunan yang banyak, karena istri yang sibuk berkarir, karena suami ingin punya keturunan, merasa mampu secara ekonomi, serta istri pertamanya yang sudah tidak bisa melayaninya karena sakit. 2. Dampak yang terjadi akibat dari suami yang berpoligami *sirri* atau tanpa persetujuan dari istri adalah ketergantungan ekonomi, psikologis dan mental juga emosional istri terganggu, berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, Tingkat kecemburuan tinggi sehingga menimbulkan keributan, adanya tuntutan nafkah yang lebih besar, dampak sosial akibat tidak setuju dengan poligami. 3. Pandangan hukum islam terhadap poligami *sirri* belum diatur secara jelas dan rinci, namun telah di lengkapi oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang prosedur poligami.

**Kata kunci:** Faktor, Poligami, *Sirri*

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. Sheilla Rahima Agustin  
NIM : 201110025

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fak. Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan *sepenuhnya*, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Sheilla Rahima Agustin**, NIM. **201110025**, berjudul "***Faktor dan Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri*** (Studi di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten)".

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 17 Maret 2024

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



**Azis Faturokhman, L.c, M.S.I.**  
NIP. 19920804 202012 1 003

# **FAKTOR DAN DAMPAK POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI**

(Studi di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten)

Oleh:

**SHEILLA RAHIMA AGUSTIN**

NIM: 201110025

Menyetujui.

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**

NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



**Azis Faturokhman, L.c, M.S.I.**

NIP. 19920804 202012 1 003

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19770120200901 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Sheilla Rahima Agustin, NIM: 201110025, Judul Skripsi: *Faktor dan Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri* (Studi di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Tahun 2023, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 Mei 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 Mei 2024

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 2 003

Sekretaris Merangkap Anggota

**Fedrik Wardiansyah, M.H.**  
NIP. 19891108 211101 1 028

Anggota,

Penguji I

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP.19760623 200604 1 002

Penguji II

**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP.1991770816 200501 1 019

Pembimbing I

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing II

**Azis Faturokman, L.c, M.S.I.**  
NIP. 19920804 202012 1 003

## **PERSEMBAHAN**

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya bersyukur karena hanya dengan izin dan anugerah-Mu, saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Tuhan yang memerintah alam semesta, yang senantiasa meridhoi dan mengabulkan setiap doa kami.

Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jailani dan Ibunda Tuti Khoiriyah, yang dengan setulus hati mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran serta tidak pernah berhenti memberiku semangat, do'a, nasehat dan motivasi. Terimakasih atas segala kasih sayang yang amat sangat tulus untukku, do'a yang selalu di panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku.

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. (QS. An-Nisa (4):129)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Sheilla Rahima Agustin, Dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 2002 tepatnya di Kota Serang, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Jailani dan Ibu Tuti.

Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut: Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi, tahun 2006 dan lulus pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 , Kota Serang tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014, Penulis melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Poondok Pesantren Daar El-Qlam Islamic Boarding School, Kabupaten Tangerang 2014 dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten di Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di intra kampus yaitu sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam 2021-2022, Anggota Senat Mahasiswa Universitas 2022-2023. Sementara itu penulis juga aktif pada organisasi eksternal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Yang telah diberikan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Faktor dan Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri* (Studi di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten), merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajarannya yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

5. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Pembimbing I dan Bapak Azis Faturokhman, L.c, M.S.I., Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi nasihat, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Kepada Fendry Akhyar Ariefuzzaman, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas semua dukungan yang kamu berikan serta motivasi dan doa tulus yang tiada henti. Kehadiranmu bukan sekadar menjadi peneman setia, namun juga pelengkap yang menyemangati setiap langkah dan perjalanan saya sejak masa kuliah dimulai hingga kini. Terima kasih atas segala upaya dan doa yang engkau berikan.

9. Kepada kakak dan adik-adikku, yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan saya, saya ingin menyatakan betapa besar rasa cinta dan terima kasihku kepada kalian. Cinta dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber inspirasi bagi saya. Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan kalian.

10. Kepada sahabatku tercinta, Devi Lintang dan Annisa Nur Fitriani, saya tak akan mencapai titik ini tanpa semangat, dukungan, dan bantuan kalian. Terima kasih atas canda, tawa, tangis, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama. Saya juga bersyukur atas kenangan manis yang telah kita bagi selama ini. Dengan semangat dan solidaritas kita, saya yakin kita pasti bisa menghadapi segala tantangan! Teruslah bersemangat!.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 17 Maret 2024

**Sheilla Rahima Agustin**  
NIM.201110025

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat /Signifikan Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Kerangka Pemikiran .....	13
I. Metode Penelitian .....	19
J. Sistematika Pembahasan .....	23

<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>25</b>
A. Perkawinan .....	25
B. Pernikahan Sirri .....	30
C. Poligami.....	35
D. Dasar Hukum Poligami .....	40
E. Hikmah Poligami.....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Kragilan .....	52
B. Kondisi Objektif Kecamatan Kragilan .....	61
<b>BAB IV FAKTOR DAN DAMPAK POLIGAMI TANPA IZIN</b>	
<b>DARI ISTRI.....</b>	<b>70</b>
A. Faktor – faktor yang Menyebabkan Suami Poligami .....	70
B. Dampak Poligami Tanpa Izin Dari Istri.....	77
C. Pandangan Hukum Islam dan Positif Terhadap Poligami	
Tanpa Izin Istri.....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	